



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG DESA**

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**2024**

# **KATA PENGANTAR**

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tetap sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, khususnya dalam hal pengaturan mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat. Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni norma, kekosongan hukum, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar Perda dapat diimplementasikan secara efektif.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan data yang diperlukan. Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses ini.

Akhir kata, kami berharap Laporan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang dalam menyusun kebijakan terkait Desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Laporan ini memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Karawang, Desember 2024  
Penyusun

Fakultas Hukum  
Universitas Singaperbangsa Karawang

# DAFTAR ISI

---

## HALAMAN SAMPUL

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	2
C. Tujuan Kegiatan .....	2
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum .....	3
E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum .....	3
F. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan Evaluasi Hukum .....	4
<b>BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM</b> .....	6
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	6
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum .....	7
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	32
A. Simpulan .....	32
B. Rekomendasi .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), kemudian dilakukan lagi perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) terdapat sejumlah ketentuan mengenai Desa yang tidak lagi selaras dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Perubahan atas UU Desa tentunya berpengaruh terhadap eksistensi Peraturan Daerah tentang Desa yang harus diselaraskan dengan aturan di atasnya. Tak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa juga perlu dianalisis dan dievaluasi untuk

memastikan keselarasan dengan UU Desa yang telah mengalami perubahan. Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap substansi materi, seperti kesesuaian pengaturan tentang kedudukan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan masa jabatan Kepala Desa, dengan ketentuan terbaru yang tercantum dalam UU Desa dan perubahan-perubahannya. Analisis ini dilakukan untuk melakukan identifikasi potensi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan antara Perda No. 13 tahun 2023 dengan UU Desa.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dirubah?
3. Bagaimana mengisi kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa sebagai implikasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dirubah.
3. Untuk mengisi kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa sebagai implikasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.
4. Untuk memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang terkait dengan Desa.

#### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 dilakukan dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, baik itu terhadap bagian Menimbang/ Dasar Hukum/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal.

#### **E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum**

Evaluasi hukum yang dilakukan Tim Evaluasi mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

**Gambar. 1.1. Alur Metode Analisis dan Evaluasi Hukum**



## **1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

## **2. Analisa dan Evaluasi**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## **3. Perumusan Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi yang ditinjau dari seluruh Dimensi.

## **4. Perumusan Rekomendasi**

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

## **5. Laporan Hasil Evaluasi Hukum**

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

## **F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi**

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi

untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

---

#### **A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam UU tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Perda dengan ketentuan baru dalam UU. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan revisi atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Perda tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung implementasi kebijakan Desa secara efektif di Kabupaten Karawang. Khususnya mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

## B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

NO	PENGATURAN	Dimensi	Variabel	Indikator	KETERANGAN	Rekomendasi
1	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa penataan regulasi mengenai Desa sebagai bagian integral kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, profesional, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, dan guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan Desa;</p> <p>b. bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu adanya penyempurnaan sesuai tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;</p>	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Perlu ada pengkajian mengenai Landasan filosofis, landasan, sosiologi, dan landasan yuridisnya, disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Perlu diubah
2.	<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950</p>	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar Hukum	Perlu ditambahkan dasar hukum yakni UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Perlu diubah

	<p>tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14),</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);</p>					
3	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>				Selaras	Tetap
	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kepala Desa berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;</li> <li>c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;</li> <li>d. menetapkan Peraturan Desa;</li> <li>e. menetapkan APB Desa;</li> <li>f. membina kehidupan masyarakat Desa;</li> <li>g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;</li> <li>h. membina dan meningkatkan perekonomian</li> </ol>	<p>Potensi Disharminisasi Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2024 karena dikhawatirkan bertentangan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 kewenangan kepala desa adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/walikota sehingga ada proses/tahapan yang harus ditempuh sedangkan Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023 kewenangannya adalah</p>	<p>Ayat (2) perlu diubah</p>

<p>Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;</li> <li>j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;</li> <li>k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;</li> <li>l. memanfaatkan teknologi tepat guna;</li> <li>m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;</li> <li>n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>				<p>mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.</p>	
<p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berhak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;</li> <li>b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;</li> <li>c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat</li> </ul>	<p>Potensi Disharmonisasi Pengaturan</p>	<p>Hak</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang</p>	<p>Perlu dilakukan penambahan klausul sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 yaitu penambahan jaminan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan</p>	<p>Ayat (3) perlu diubah</p>

	<p>jaminan kesehatan;</p> <p>d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan</p> <p>e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.</p>			berbeda	Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	<p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :</p> <p>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;</p> <p>c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;</p> <p>d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;</p> <p>f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;</p> <p>g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;</p>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Perlu ditambahkan klausul mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024	Ayat (4) perlu diubah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;</li> <li>i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;</li> <li>j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;</li> <li>k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;</li> <li>l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;</li> <li>m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</li> <li>n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;</li> <li>o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan</li> <li>p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.</li> </ul>					
4	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Desa wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;</li> <li>b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;</li> <li>c. memberikan LKPPD secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan</li> </ul>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Perlu ditambahkan klausul kewajiban Kepala Desa sesuai dengan pasal 27 huruf a,b c,d dan e UU Nomor 3 Tahun 2024, yakni penambahan pengaturan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada</li> </ul>	Perlu diubah

	<p>d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.</p>				<p>masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;</p> <p>c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;</p> <p>d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota;</p>	
--	---	--	--	--	---	--

5	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Republik Indonesia;</li> <li>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</li> <li>f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;</li> <li>g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> </ol>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Perlu ditambahkan klausul sesuai dengan ketentuan Pasal 33 huruf k yang berbunyi tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan” UU Nomor 3 Tahun 2024	Perlu diubah
---	--	-------------------------------	-----------	---	---	--------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>j. berbadan sehat;</li> <li>k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</li> <li>l. mengikuti seleksi ujian lisan dan/atau tertulis.</li> </ul>					
6	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.</li> <li>(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</li> <li>(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.</li> </ul>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	Perlu ditambahkan pengaturan sesuai dengan Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024, yakni pengaturan perpanjangan calon kepala desa harus dilakukan 2 kali, dan jika hanya terdapat satu calon, maka ditetapkan sebagai kepala desa terpilih secara musyawarah mufakat oleh panitia pemilihan kepala desa dan BPD secara Bersama-sama, pengaturan ini belum ada di Perda, jadi perlu disesuaikan. Sehingga tidak dikenal lagi istilah penjabat Kepala Desa dari PNS jika hanya ada satu calon.	Perlu diubah
7	Pasal 41	Potensi	Perlindungan	Adanya	Perlu diubah sesuai	Perlu

	<p>(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p>(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.</p> <p>(5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.</p>	Disharmoni Pengaturan		<p>pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda</p>	<p>dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2024 terkait jabatan Kepala Desa karena dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023 masih mencantumkan jabatan selama 6 tahun bukan 8 tahun. Artinya masa jabatan kepala desa saat ini menjadi 8 tahun, sehingga dengan adanya perubahan ini maka dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kepala desa di Kab. Karawang.</p>	diubah
8	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.</p> <p>(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;</p>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	<p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan</p>	<p>Perlu diubah klausul Warga Negara Indonesia menjadi Warga Desa sesuai dengan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2024. Karena hal ini berimplikasi pada kekhususan bahwa yang dapat diangkat Perangkat Desa adalah dari warga desa bukan umum WNI yang berakibat</p>	Perlu Diubah

	<p>b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun; dan</p> <p>c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>c. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;</p> <p>d. berbadan sehat dan bebas narkoba;</p> <p>e. bukan sebagai karyawan badan usaha milik negara atau karyawan badan usaha milik daerah, karyawan perusahaan swasta, pegawai harian lepas Pemerintah atau sebutan lainnya, pengurus LKD, pengurus BUM Desa, dan anggota BPD;</p> <p>f. bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan bagi pelaksana kewilayahan; dan</p> <p>g. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer bagi Sekretaris Desa.</p>			yang berbeda	perangkat desa dapat berasal dari luar desa yang bersangkutan.	
9	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap</p>	Potensi disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada	Perlu ditambahkan klausul Pasal 50A untuk mempertegas hak yang dimiliki oleh Perangkat	Perlu Diubah

	<p>bulan.</p> <p>(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.</p> <p>(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>			<p>2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>Desa sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, yakni, berhak:</p> <p>a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;</p> <p>b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
10	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.</p> <p>(2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.</p> <p>(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana</p>	<p>Potensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Perlindungan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda</p>	<p>Perlu menambahkan klausul dalam Pasal 56 UU Nomor 3 Tahun 2024 karena belum diatur dalam Perda Noor 13 Tahun 2023, terkait dengan keterwakilan Perempuan 30%, kemudian penambahan masa keanggotaan BPD menjadi 8 tahun dan paling banyak 2 kali baik secara berturut-turut atau</p>	<p>Perlu Diubah</p>

	<p>dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.</p> <p>(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>				tidak secara berturut-turut.	
11	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Persyaratan calon anggota BPD adalah:</p> <p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun</p>					

	<p>atau sudah/ pernah menikah;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan</p> <p>g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.</p>					
12	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>BPD berhak:</p> <p>a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;</p> <p>b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p> <p>c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Anggota BPD berhak:</p> <p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Perlu menambahkan klausul sesuai Pasal 62 huruf e,f dan g UU Nomor 3 Tahun 2024 karena belum diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023, mengenai hak BPD untuk mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; Kemudian BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan Serta berhak mendapatkan tunjangan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai	Perlu Diubah

	<p>d. memilih dan dipilih; dan</p> <p>e. mendapat tunjangan dari APB Desa.</p> <p>(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:</p> <p>a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan</p> <p>b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.</p> <p>(4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.</p> <p>(5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:</p> <p>a. kategori pimpinan; dan</p> <p>b. kategori anggota.</p>				kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
13	Pasal 118	Kejelasan	Penggunaan	Tidak	Perlu menyesuaikan	Perlu

	<p>(1) Desa berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</li> <li>b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan</li> <li>c. mendapatkan sumber pendapatan.</li> </ul> <p>(2) Desa berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;</li> <li>c. mengembangkan kehidupan demokrasi;</li> <li>d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</li> <li>e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.</li> </ul>	Rumusan	Bahasa, istilah, kata	menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, jelas, mudah dipahami	istilah masyarakat desa dengan masyarakat setempat sesuai dengan pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2024	Diubah
14	<p>Pasal 130</p> <p>Pendapatan Desa bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, Bahasa, Istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, tidak multitafsir, tepat, jelas.	Perlu disesuaikan dengan 72 ayat 1 huruf b UU No. 3 Tahun 2024, dalam hal ini salah satu pendapatan desa dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.	Perlu diubah

	<p>asli Desa;</p> <p>b. Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;</p> <p>d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;</p> <p>e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;</p> <p>f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan</p> <p>g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.</p>					
15	<p>Pasal 133</p> <p>(1) Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten.</p> <p>(2) Pedoman pengelolaan anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, Bahasa, Istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, tidak multitafsir, tepat, jelas.	Pasal ini satu kesatuan dengan Pasal 130, untuk itu harus disesuaikan dengan Pasal 72 ayat (2) b UU No. 3 Tahun 2024, karena politik hukum pemerintah kedepannya Dana Desa langsung di kirim ke rekening Desa tanpa melalui APBD Kabupaten.	Perlu diubah
16	<p>Pasal 134</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, Bahasa, Istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, tidak multitafsir, tepat, jelas.	Pengaturan ini satu kesatuan dengan Pasal 72 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2024, harus disesuaikan alokasi dana desa 10% bersumber dari dana alokasi umum bukan dari dana perimbangan. Artinya istilah yang	Perlu Diubah

	dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.				digunakan mestinya Dana Alokasi Umum Perlu ditambahkan klausul diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2024 Perlu ditambahkan klausul Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2024	
17	<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.</p> <p>(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan</p>	Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Perlu ditambahkan klausul sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 74 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2024 karena belum tercantum dalam Perda Nomor 13 Tahun 2023, yakni: Prioritas kebutuhan pembangunan termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun	Perlu diubah

	pemberdayaan masyarakat Desa.				warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.	
18	<p>Pasal 154</p> <p>(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, Bahasa, Istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, tidak multitafsir, tepat, jelas, mudah dipahami, tidak subjektif.	Ayat (1) Perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2024, dalam hal ini mempertegas tujuan pembangunan desa harus menciptakan tidak lagi meningkatkan, begitupula istilah penanggulangan kemiskinan diubah dengan penanggulangan penanggulangan kesenjangan social, serta mempertegas klausul berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.	Perlu diubah
19	<p>Pasal 155</p> <p>(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.</p> <p>(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:</p> <p>a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6</p>	Potensi Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang	Ayat (2) Perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2024 terkait jangka waktu RPJM Desa sebelumnya 6 tahun diubah menjadi 8 tahun.	Perlu diubah

	<p>(enam) tahun; dan</p> <p>b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.</p> <p>(5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.</p>			berbeda		
20	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(3) Sistem informasi Desa sebagaimana</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan, Bahasa, Istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, tidak multitafsir, tepat, jelas, mudah dipahami, tidak subjektif.	Ayat 5 perlu disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2024, dalam hal ini sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat. Jadi penggunaan istilah	Perlu diubah

	<p>dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.</p> <p>(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.</p> <p>(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.</p>				<p>pemangku kepentingan harus dirubah.</p>	
21	<p>BAB X BUM DESA Pasal 176</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> <p>(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan</p>	<p>Evektifitas Pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek kekosongan pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Pengaturan mengenai BUM Desa perlu ditambahkan/disipkan pasal baru yang mengatur tentang Kerjasama BUM Desa, baik bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dalam bentuk swasta untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan</p>	<p>Ditambahkan</p>

	kebutuhan dan tujuan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.				saling menguatkan untuk mewujudkan	
22	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Peralihan	Perlu disisipkan pasal aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dikarenakan masa jabatan kepala desa, BPD, maupun perangkat desa menjadi 8 tahun, sehingga perlu penyesuaian dalam aturan peralihan yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum UU No. 3 Tahun 2024 berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.</li> <li>- Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan</li> </ul>	Perlu diubah

					<p>sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2024 dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU No. 3 Tahun 2024.</li><li>- Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan UU No. 3 Tahun 2024.</li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--

## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Simpulan**

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan akibat hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa. Akibat hukum tersebut berupa ketidaksesuaian antara Perda yang berlaku dengan ketentuan baru dalam UU yang lebih tinggi, yang mengharuskan revisi terhadap Perda untuk menjaga keselarasan norma. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi implementasi kebijakan Desa di wilayah Kabupaten Karawang jika tidak segera diatasi. Revisi diperlukan untuk memastikan bahwa norma dalam Perda selaras dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya, terutama mengenai tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Selain itu, perubahan UU Desa juga menyebabkan adanya disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023. Disharmoni tersebut terlihat pada beberapa aspek, hal ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan di tingkat Desa, menciptakan perbedaan interpretasi, serta memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat desa, BPD maupun masyarakat. Untuk mengatasi implikasi perubahan ini, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa direkomendasikan untuk segera diubah oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, sehingga perlu

dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Kabupaten Karawang Tahun 2025. Rasionalisasi dilakukan perubahan karena hanya pada penambahan/menyisipkan ketentuan baru, mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain baik berbentuk bagian, paragraf, Pasal, Ayat, perkataan, angka, huruf, tanda baca, dengan tidak merubah sistematika Perda tersebut. Sejalan dengan yang ditetapkan dalam lampiran Lampiran II Bab II Bagian D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.